



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010



Deputi Bidang Investigasi

Nomor : Lap- /D6/2011

Tanggal : 18 Januari 2011

Kata Pengantar

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputy Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Deputy Bidang Investigasi beserta seluruh direktorat yang berada dalam struktur di bawahnya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahun 2010 sebagian besar kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program dapat dilaksanakan melebihi target. Namun demikian, masih ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target kinerja dan dengan penuh kesadaran hal tersebut akan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi seluruh jajaran di lingkungan Deputy Bidang Investigasi untuk meningkatkan kinerja dengan lebih baik dan profesional pada tahun-tahun mendatang.

P.T. Deputy Kepala BPKP
Bidang Investigasi

ttd

Suradji
NIP 19510604 197512 1 001

Ringkasan Pimpinan

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan adanya perubahan lingkungan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan serta tuntutan publik yang semakin tinggi atas kualitas pelayanan BPKP telah merumuskan visi:

**Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya
untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.**

Berdasarkan visi BPKP tersebut telah dirumuskan 4 (empat) misi. Misi BPKP yang terkait dengan Deputi Bidang Investigasi adalah misi 1:

**Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.**

Untuk tahun 2010, pencapaian kinerja Deputi Bidang Investigasi berdasarkan *outcome* dari program kegiatan rata-rata sebesar 125,09%, yaitu berdasarkan indikator :

- 1) Persentase tingkat pemahaman dan kepedulian publik atas permasalahan korupsi sebesar 97,32% atau 139,03 dari target 70%.
- 2) IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko *fraud* yang mengimplementasikan *Fraud Control Plan* sebanyak 11 instansi atau 110% dari target *outcome* sebanyak 10 instansi.
- 3) IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan sebanyak 11 instansi atau 110% dari target 10 instansi.
- 4) Persentase terselesaikannya kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Eskalasi sebesar 95,83% atau 119,79% dari targetnya sebesar 80%.
- 5) Target persentase penyerahan kasus pada Instansi Penegak Hukum sebesar 85%, terealisasi 90,30% atau 112,96% dari target.
- 6) Hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang 29,41% atau 147,05% dari target 20%.
- 7) Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar terealisasi 90,37% atau 112,96% target 80%.

- 8) Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tercapai 13,79% atau 137,90% dari target 10%.
- 9) Persentase masukan yang direspon Presiden tercapai 100% atau 142,86% dari target 70%.

Pencapaian sasaran *outcome* tersebut didukung dengan peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana pelaksanaan tugas, dan tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Pimpinan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Data Umum Organisasi	1
B. Sumber Daya Manusia	5
C. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK	
A. Rencana Strategik	10
B. Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2010	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	22
B. Akuntabilitas Keuangan	48
BAB 4 PENUTUP	49
LAMPIRAN	
1. Rencana Kegiatan Tahun 2010	
2. Capaian Program Tahun 2010	
3. Kinerja Kegiatan Tahun 2010	

I. Pendahuluan

A. Data Umum Organisasi

1. Tugas dan Fungsi



Deputi Bidang Investigasi merupakan salah satu unit organisasi eselon satu di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 142 tahun 2004 tentang Unit Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang investigasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis investigasi dan penyusunan rencana investigasi;
- 2) Penyusunan pedoman teknis dan pemberian bimbingan teknis investigasi;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara dan terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;

- 4) Pemberian bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara dan terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pihak yang berwenang, instansi atau badan usaha yang bersangkutan, instansi penyidik dan/atau instansi/lembaga yang berwenang lainnya;
- 5) Pemantauan tindak lanjut hasil investigasi;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigasi;
- 7) Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi.

2. Aspek Strategik Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden, di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Deputi Bidang Investigasi, sebagai bagian integral dari BPKP sepenuhnya mendukung BPKP di dalam menjalankan peran statejiknya, yaitu:

Auditor Presiden Yang Responsif, Interaktif, Dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara Yang Berkualitas.


Dukungan terhadap peran BPKP tersebut diberikan dalam bentuk upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik serta meningkatkan hasil audit investigative maupun evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP).

Deputi Bidang Investigasi terus berupaya untuk membantu terwujudnya *good governance* melalui pendekatan 3 (tiga) pilar strategi, yaitu Edukatif/Pre-emptif, Preventif dan Investigatif(represif).

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputy Bidang Investigasi, dijabarkan lebih lanjut ke dalam unit-unit organisasi yang meliputi 3 (tiga) Kepala Direktorat yang masing-masing memiliki beberapa Kepala Sub Direktorat dan Kelompok Pejabat Fungsional Auditor. Untuk urusan Tata Usaha, Deputy Bidang Investigasi memperoleh staf perbantuan dari Sekretariat Utama.

Struktur Organisasi Deputy Bidang Investigasi dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Tugas pokok dan fungsi :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Tugas pokok dan fungsi:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

Tugas pokok dan fungsi :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan VI

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi Jabatan Fungsional di Deputi Bidang Investigasi.

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Deputi Bidang Investigasi per 31 Desember 2010 sebanyak 109 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2009 sebanyak 113 orang, maka secara total terjadi penurunan jumlah pegawai sebanyak 4 orang atau 3,54%. jumlah pegawai tersebut dapat klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan golongan

Gol	Ruang					Total
	a	b	c	d	e	
IV	10	18	5	-	1	34
III	6	8	21	32	-	67
II	1	-	4	3	-	8
I	-	-	-	-	-	-
Total	17	26	30	35	1	109

2. Berdasarkan jabatan


Uraian	Posisi awal 1-1-2010	Mutasi		Posisi akhir 31-12-2010
		Tambah	Kurang	
Struktural:				
- Eselon I	1	-	-	1
- Eselon II	3	-	-	3
- Eselon III	7	-	-	7
- Eselon IV	-	-	-	-

Fungsional Auditor:				
- Ahli Madya	22	1	-	23
- Ahli Muda	32	2	-	34
- Ahli Pratama	11	-	5	6
- Penyelia	7	1	-	8
- Pelaksana Ljtan	-	-	-	-
- Pelaksana	2	-	1	1
Fungsional Lainnya:				
Staf	28	-	2	26
Jumlah	113	4	8	109

Berdasarkan data di atas terlihat adanya jumlah pengurangan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penambahan pegawai di Deputy Bidang Investigasi, karena adanya mutasi dari dan ke unit kerja lain, promosi, serta perbantuan ke instansi lain.

3. Berdasarkan pendidikan

Uraian	Posisi awal 1-1-2010	Tambah	Kurang	Posisi akhir 31-12-2010	
	Orang	Orang	Orang	Orang	%
S3	1	-	1	-	-
S2	10	2	-	12	11,01
S1/D IV	70	-	3	67	61,47
D III	13	-	2	11	10,09
SLTA	16	-	-	16	14,68
SLTP	2	-	-	2	1,83
SD	1	-	-	1	0,92
Jumlah	113	2	6	109	100



Grafik 1.1. Komposisi SDM per 31 Desember 2010 Menurut Tingkat Pendidikan

C. Sistematika Penyajian


Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja suatu unit organisasi. Capaian kinerja tahun 2010 diukur berdasarkan Penetapan Kinerja tahun anggaran (TA) 2010 yang merupakan komitmen Deputi Bidang Investigasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai upaya memenuhi misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang Investigasi selama tahun 2010 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Penetapan kinerja) Tahun 2010 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Melalui perbandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja (*Performance Gap*) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya.

Sistematika penyajian LAKIP, adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN** berisi uraian umum mengenai tugas dan fungsi Deputi Bidang Investigasi, aspek strategik organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sistematika penyajian.
- BAB II RENCANA STRATEJIK** berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategik (Renstra) yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan serta program Deputi Bidang Investigasi. Bab ini juga menguraikan mengenai Penetapan Kinerja (Tapkin) yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target program serta pencapaian indikator keberhasilannya tahun anggaran 2010.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** berisi uraian mengenai pengukuran kinerja, capaian masing-masing indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan.
- BAB IV PENUTUP** berisi uraian secara singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja kedeputian, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja 2010 ini dapat diilustrasikan dalam bagan berikut :



II. Perencanaan Strategik

A. Rencana Strategik



encana Strategik (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen yang bersifat taktis strategik yang menjabarkan strategik pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi.

Rencana Strategik Deputi Bidang Investigasi tidak terlepas dari Rencana Strategik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010 – 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010, mencakup visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta cara pencapaian tujuan tersebut melalui program-program tahunan dengan menciptakan dan atau memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui produk yang dihasilkannya.

Renstra BPKP periode 2010 – 2014 mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Bappenas dan adanya mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholders* telah dirangkumkan dalam Renstra BPKP 2010-2014, yang dituangkan dalam program-program/kegiatan-kegiatan, sasaran dan indikator outcome/output yang telah dan akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi.

Untuk tahun anggaran 2010 telah dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2010 sebanyak 1 (satu) program dengan 9

(Sembilan) indikator keberhasilan, yang mendukung pelaksanaan tugas Deputi Bidang Investigasi.

1. Pernyataan Visi

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN, kepada pemerintah diamanatkan untuk mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan dan program anti korupsi secara bertahap dan sistematis, mengembangkan lingkungan sosial yang anti korupsi, memperluas dan mengembangkan partisipasi warga negara, mengembangkan infrastruktur anti korupsi, meningkatkan pembaharuan administrasi pada bidang-bidang rawan korupsi dalam rangka membangun *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di tanah air.

Semangat reformasi tersebut menjadi inspirasi bagi BPKP sebagai pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mereposisi dan meredefinisi perannya agar dapat mendorong terwujudnya sistem pengawasan nasional yang efektif. reposisi dan redefinisi peran BPKP ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem pengawasan nasional dalam memberantas KKN dan mendorong terwujudnya *good governance* baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor publik.

Deputi Bidang Investigasi sebagai bagian integral dari BPKP, harus ikut mereposisi dan meredefinisi perannya untuk mendukung visi BPKP demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. visi tersebut mengacu pada kebijakan pengawasan nasional dan visi BPKP yang telah ditetapkan sebelumnya. visi Deputi Bidang Investigasi sebagaimana dinyatakan dalam rencana strategik adalah sebagai berikut:

“Menjadi investigator yang profesional, berintegritas dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan dalam mewujudkan good governance”

Demi terwujudnya visi yang telah disepakati tersebut, Deputi Bidang Investigasi dan seluruh jajarannya mempunyai komitmen yang kuat bahwa dalam pelaksanaan tugas audit investigatif mendatang harus berani menampilkan dirinya sebagai auditor investigatif dengan mengembangkan kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, menghargai waktu, berorientasi pada pencapaian hasil yang berkualitas, serta memiliki integritas moral dan etika yang lebih baik.

Dengan integritas yang tinggi, Deputi Bidang Investigasi membantu pemerintah untuk mengungkap kasus-kasus yang berindikasi KKN dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk kepentingan publik dalam rangka pemberantasan KKN.

Deputi Bidang Investigasi menanggapi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dari pengaruh globalisasi.

2. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Deputi Bidang Investigasi.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Investigasi menetapkan misi sebagai berikut:

Misi Kesatu:

“Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik”

Misi Kedua:

“Meningkatkan kualitas hasil investigasi di bidang pemberantasan KKN dan penanggulangan Hambatan Kelancaran Pembangunan”

penetapan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi kesatu, yaitu: “Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik”,

Misi ini dilatarbelakangi suatu tekad bahwa untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang sangat cepat berubah, dipersyaratkan suatu manajemen pemerintahan yang responsif, antisipatif dan mampu mengarahkan masyarakat menjalani perubahan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Melalui manajemen pemerintahan yang demikian, diharapkan pemerintah dapat bekerja dengan lebih efisien, efektif, responsif dan aspiratif terhadap perubahan. Hal ini menimbulkan inspirasi bagi administrasi pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipatif, dan akuntabel.

Misi Kedua, yaitu: “Meningkatkan Kualitas Hasil Investigasi Di Bidang Pemberantasan KKN dan Penanggulangan Hambatan Kelancaran Pembangunan”

BPKP sebagai lembaga yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan pembangunan, tidak terlepas dari kegiatan pemeriksaan yang menjadi bagian dari kegiatan pengawasan. dalam melakukan pemeriksaan, termasuk yang dilakukan atas permintaan kejaksaan atau kepolisian. BPKP melalui Deputi Bidang Investigasi harus dapat berperan aktif membantu manajemen pemerintah di dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang merugikan negara dan berindikasi tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan salah satu butir misi sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 yang menyatakan antara lain, bahwa untuk mewujudkan visi bangsa indonesia di masa depan perlu diwujudkan “Aparatur

negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan dan bebas dari KKN”.

Dengan peran yang sangat strategis, diharapkan Deputy Bidang Investigasi akan mampu memenuhi aspirasi atau harapan bangsa dan negara untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel dan aparatur negara yang bersih. Dengan adanya instansi pemerintah yang akuntabel akan tumbuh budaya berakuntabilitas di seluruh jajaran pemerintahan dan juga masyarakat secara luas, yang merupakan salah satu pilar dari ciri-ciri pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga harapan masyarakat Indonesia untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dapat segera direalisasikan.

3. Tujuan

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Deputy Bidang Investigasi. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Deputy Bidang Investigasi dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Investigasi.

Dalam rangka mencapai misinya, Deputy Bidang Investigasi telah menetapkan tujuan:

Misi Kesatu, yaitu: “ Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik”, dengan tujuan:

TUJUAN

- 1) Meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan *Good Governance*.
- 2) Perbaikan penyelenggaraan manajemen pelaksanaan pembangunan.
- 3) Terakomodasinya beberapa upaya strategi pemberantasan KKN dalam peraturan perundang-undangan.

Misi Kedua, yaitu: “Meningkatkan kualitas hasil investigasi di bidang pemberantasan KKN dan penanggulangan Hambatan Kelancaran Pembangunan”, dengan tujuan:

TUJUAN

- 1) Meningkatkan hasil audit investigatif sesuai dengan persyaratan hukum untuk diproses selanjutnya dan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP).
- 2) Meningkatkan kapasitas Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan penanganan kasus KKN dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP).

4. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang targetnya ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu periode renstra yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategik yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi, dan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Adapun program/kegiatan Deputi Bidang Investigasi, sebagai berikut :

1) Program Dan Kegiatan Utama

Program Utama adalah program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi untuk mendukung keberhasilan kinerja BPKP, di bidang investigasi.

Program Utama Deputi Bidang Investigasi, adalah:

“Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Dengan sasaran Outcome adalah:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Investigasi

Kegiatan Utama meliputi:

- (1) Sosialisasi Program Anti Korupsi
- (2) Bimbingan Teknis /Asistensi Implementasi *Fraud Control Plan (FCP)*
- (3) Kajian Peraturan Perundang-undangan yang berindikasi penyebab terjadinya KKN
- (4) Audit Investigatif atas Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan, Eskalasi dan Klaim
- (5) Audit Investigatif Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas permintaan Instansi Penyidik
- (6) Audit Investigatif atas Permintaan Instansi Lainnya
- (7) Reviu atas Laporan Penugasan Investigasi
- (8) Reviu atas Pengaduan Masyarakat
- (9) Pengawasan atas Permintaan Presiden

2) Penjabaran Outcome

Program Deputi Bidang Investigasi tersebut, dijabarkan lebih lanjut berdasarkan masing-masing outcome sebagai berikut:

- (1) “Persentase pemahaman dan kepedulian publik atas permasalahan korupsi”, dengan indikator outputnya Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi, terdiri dari:
 - a. Sosialisasi Program Anti Korupsi
 - b. Forum Investigasi
 - c. Koordinasi Hasil Pengawasan
 - d. Penyamaan Persepsi
 - e. Pembinaan/*Quality Assurance (QA)*
 - f. Atensi pada stakeholders
- (2) “IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan *Fraud Control Plan (FCP)*”, dengan indikator outputnya Laporan Hasil Bimtek/Asistensi/ Implementasi FCP.
- (3) “IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan”, dengan indikator outputnya Laporan Hasil Kajian Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Kajian Hasil Pengawasan
 - b. Penyusunan/Penyempurnaan Pedoman
 - c. Penyusunan Modul Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Eskalasi dan Klaim..
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis
- (4) “Persentase terselesaikannya kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim dan Eskalasi”, dengan indikator outputnya Laporan Hasil Audit Investigatif atas kasus HKP, Eskalasi dan Klaim, terdiri dari:
 - a. Audit Investigatif atas kasus HKP
 - b. Audit Eskalasi dan Klaim
 - c. Pemantauan Tindak Lanjut.
- (5) “Persentase Penyerahan Kasus pada Instansi Penegak Hukum dan Pemberian Keterangan Ahli di sidang Pengadilan”, dengan indikator outputnya Laporan Hasil Audit Investigatif atas kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK),

Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Laporan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik, terdiri dari:

- a. Audit Investigatif atas kasus berindikasi TPK
 - b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
 - c. Pemberian Keterangan Ahli
 - d. Pemantauan Tindak Lanjut
- (6) “Persentase Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang”, dengan indikator outputnya Laporan Hasil Audit Investigatif atas Permintaan Instansi lainnya.
- (7) “Persentase Telaahan Terhadap laporan penugasan Investigatif yang memenuhi standar”, dengan indikator outputnya Laporan Hasil Peer Reviu atas Laporan Penugasan Investigatif.
- (8) “Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK)”, dengan indikator outputnya Laporan Hasil Reviu Pengaduan Masyarakat.
- (9) “Persentase masukan yang direspon Presiden”, dengan indikator outputnya Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden.

B. Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2010



enstra Deputi Bidang Investigasi tahun 2010-2014 dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kinerja yang berisi kegiatan-kegiatan yang dianggap berhubungan sebab akibat dengan target program yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja dikaitkan dengan Kebijakan Pengawasan akan dijabarkan ke dalam usulan PKP2T (Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan) dan PKAU (Program Kerja Administrasi Umum). Usulan-usulan tersebut kemudian dievaluasi dari

aspek anggarannya. Usulan-usulan PKP2T dan PKAU yang mendapat alokasi anggaran kemudian digabungkan menjadi suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Target dari indikator kinerja program masing-masing program ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Kemudian program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin).

Dalam dokumen Penetapan Kinerja Deputy Bidang Investigasi Tahun 2010 tersebut, telah ditetapkan program dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rincian Program berikut indikator kinerja, satuan dan targetnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Indikator Outcome

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKATOR OUTCOME		
		Uraian	Target	Satuan
1.	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sasaran Outcome: Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi.	Persentase pemahaman dan kepedulian atas Permasalahan Korupsi	70	%
		Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko <i>fraud</i> yang mengimplementasikan <i>Fraud Control Plan (FCP)</i>	10	Instansi
		Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengkoreksi kebijakan	10	Instansi
		Persentase terselesaikannya Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Eskalasi dan Klaim	80	%

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKATOR OUTCOME		
		Uraian	Target	Satuan
		Persentase Penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum	85	%
		Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang	20	%
		Persentase telaahan terhadap Laporan Penugasan Investigasi yang memenuhi standar	80	%
		Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	10	%
		Persentase masukan yang direspon Presiden	70	%

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Output Kegiatan

NO	OUTCOME	Indikator Output	Satuan	Target
1	Prosentase pemahaman dan kepedulian atas Permasalahan Korupsi	Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi	Laporan	247
2	IPP/IPD/BUMN/ BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan <i>Fraud Control Plan (FCP)</i>	Laporan Hasil Bimtek/Asistensi/Implementasi FCP	Laporan	110
3	IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan	Laporan Hasil Kajian Pengawasan	Laporan	55

4	Persentase terselesaikannya kasus HKP, Klaim dan Eskalasi	Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim	Laporan	176
5	Persentase Penyerahan kasus pada Instansi Penegak Hukum	Laporan Hasil Audit Investigasi, PKKN, PKA atas permintaan instansi penyidik	Laporan	1.134
6	Hasil Audit Investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang	Laporan Hasil Audit Investigatif atas permintaan instansi lainnya	Laporan	51
7	Persentase Telaahan Terhadap Laporan Penugasan Investigasi yang memenuhi standar	Laporan hasil Peer Reviu atas Laporan Penugasan Investigasi	Laporan	65
8	Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindak lanjuti	Laporan Hasil Reviu laporan dan pengaduan masyarakat	Laporan	15
9	Persentase masukan yang direspon Presiden	Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden	Laporan	2
		Total		1.855

III. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Investigasi dalam tahun anggaran 2010 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Deputi Bidang Investigasi dari aspek keuangan, Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Melalui penetapan indikator kinerja dan evaluasi kinerja diharapkan dapat diidentifikasi hambatan-hambatan, kendala-kendala dan keterbatasan-keterbatasan yang dijumpai untuk selanjutnya diupayakan tindakan pemecahannya dalam rangka peningkatan kinerja pada periode mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Untuk menilai tingkat pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian capaian sasaran. Indikator tersebut ditetapkan berdasarkan input dan output dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Input dari setiap kegiatan meliputi satuan Sumber Daya Manusia dan Dana yang digunakan, sedangkan output diukur dengan satuan jumlah kegiatan, laporan dan obyek yang dihasilkan. Outcome diukur berdasarkan manfaat hasil output dari satu atau beberapa kegiatan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai.

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2010, Deputi Bidang Investigasi merencanakan pencapaian 1 (satu) program utama melalui 9 indikator outcome. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang Investigasi dari 9 (sembilan) indikator outcome

mencapai 125,09%. sebagaimana diikhtisarkan dalam tabel 3.1. Rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Outcome

NO	URAIAN HASIL	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi	%	70	97,32	139,03
2.	IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP	Instansi	10	11	110,00
3.	IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan	Instansi	10	11	110,00
4.	Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan eskalasi	%	80	95,83	119,79
5.	Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum	%	85	90,30	106,24
6.	Hasil Audit Investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang	%	20	29,41	147,05
7.	Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar	%	80	90,37	112,96
8.	Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	%	10	13,79	137,90
9.	Persentase masukan yang direspon Presiden	%	70	100,00	142,86
	Rata-rata Capaian Kinerja				125,09

Indikator kinerja outcome tersebut di atas dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP, dengan indikator kinerja output sebagaimana terdapat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Output

NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	OUTPUT			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi	Laporan	247	438	177,33
2.	Laporan Hasil Bimtek/Asistensi/Evaluasi atas Implementasi FCP	Laporan	110	121	110,00
3.	Laporan Hasil Kajian Pengawasan	Laporan	55	69	125,45
4.	Laporan Hasil Audit Investigatif Hambatan kelancaran pembangunan, Eskalasi, dan Klaim	Laporan	176	321	182,39
5.	Laporan hasil Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	Laporan	1.134	2061	181,75
6.	Hasil Audit Investigatif atas permintaan Instansi Lain	Laporan	51	80	156,86
7.	Laporan Hasil Peer Reviu atas Laporan Penugasan Investigasi	Laporan	65	77	118,46
8.	Laporan Hasil Reviu atas Pengaduan Masyarakat	Laporan	15	12	80,00
9.	Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden	Laporan	2	2	100,00
	Jumlah		1.855	3181	171,48

Uraian capaian masing-masing indikator kinerja outcome sebagai berikut:

1. Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi

Dalam rangka pencapaian tujuan meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan *good governance*, Deputi Bidang Investigasi menetapkan suatu sasaran berupa peningkatan pemahaman publik terhadap permasalahan korupsi, dengan target sebesar 70%. Berdasarkan penetapan sasaran tersebut, diharapkan akan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam

pemberantasan korupsi. Capaian indikator kinerja outcome ini dalam tahun 2010 sebesar 139,03% dicapai melalui kegiatan berikut:

1) Melaksanakan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Sosialisasi program anti korupsi ditujukan kepada masyarakat yang bersifat majemuk. Untuk efektifitas pelaksanaan program, terlebih dahulu ditentukan fokus grup-fokus grup dalam masyarakat sebagai target sosialisasi program anti korupsi, termasuk didalamnya menentukan materi sosialisasi yang sesuai dengan fokus grup tersebut.

Kriteria pemilihan fokus group sebagai berikut:

- (1) Sebagai individu tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- (2) Jumlah anggotanya relatif besar dan tersebar di Indonesia;
- (3) Relatif terorganisasi;
- (4) Memiliki peran prospektif;
- (5) Memiliki pengaruh di masyarakat;
- (6) Memiliki latar belakang pendidikan relatif tinggi.

Setelah kegiatan pemilihan fokus grup sebagai target sosialisasi dan penyusunan bahan sosialisasi kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP tahun 2010 sejumlah 72 kegiatan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk pencapaian sasaran pemahaman publik terhadap permasalahan korupsi kepada fokus grup di Perwakilan-perwakilan BPKP, yang terdiri dari: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Pramuka, Pengguna Barang dan Jasa, Penyedia Barang dan Jasa, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan, Dosen, Mahasiswa, Pegawai Instansi Pemerintah, Aparat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Biro Perjalanan Haji/KBIH, Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), LSM/Politisi, Inspektorat Kab/Kota dan Pelajar.

Dari sosialisasi yang dilaksanakan, ternyata diperoleh simpulan bahwa tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang disampaikan oleh pembicara maupun narasumber adalah sebesar 81% dan tingkat kepedulian 86,83% sehingga rata-rata tingkat pemahaman dan kepedulian public sebesar 83,92 % dari target 70%. Demikian juga dari hasil analisis ditemukan adanya korelasi yang positif antara tingkat pemahaman dan kepedulian publik terhadap penanggulangan masalah korupsi.

Sosialisasi yang telah dilaksanakan berhasil memberikan pemahaman dan meningkatkan kepedulian masyarakat, namun tindak lanjut dari sosialisasi belum dilakukan, yaitu memberdayakan fokus grup sehingga dapat sekaligus menjadi *pressure group* dalam pelaporan dan penyelesaian kasus-kasus berindikasi KKN.

2) Forum Koordinasi Investigasi

Untuk meningkatkan keselarasan dalam pelaksanaan rencana kerja BPKP dalam Bidang Investigasi Tahun Anggaran 2010, serta untuk selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai auditor Presiden, khususnya auditor BPKP yang melaksanakan tugas-tugas dibidang investigasi, baik unit kerja di Kantor Pusat maupun Perwakilan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Forum Koordinasi Investigasi.

Forum Koordinasi Investigasi merupakan salah satu sarana bagi Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia dalam penanganan kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk untuk pengembangan diri auditor, melalui peningkatan pengetahuan dan tukar pengalaman yang dapat meningkatkan sikap kritis dan sikap tanggap dalam pelaksanaan tugas-tugas investigatif yang semakin berat.

Melalui Forum Koordinasi Investigasi ini, para peserta diharapkan membentuk sikap profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang investigasi, dan diharapkan auditor BPKP dapat

memperoleh kepercayaan yang luas serta dapat pro-aktif dalam mendukung pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mewujudkan *Good Governance*.

3) **Penyamaan persepsi**

Salah satu tahapan dalam audit investigatif adalah kegiatan penyamaan persepsi atas kasus yang ditangani. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu audit investigatif melalui pemberian masukan atas kasus yang sedang dihadapi. Hasil dari kegiatan penyamaan persepsi ini berupa persetujuan untuk dilimpahkan kasus ke instansi penyidik atau perlu adanya tambahan prosedur audit untuk memperkuat indikasi TPK. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Deputi Bidang Investigasi juga melibatkan Biro Hukum dan Humas BPKP sebagai narasumber di bidang hukum.

Kegiatan ini dalam tahun 2010 telah dilakukan sebanyak 149 kali atau 298% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 50 kali.

4) **Koordinasi Hasil Pengawasan**

Kegiatan penyamaan persepsi yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP dilaporkan ke Deputi Bidang Investigasi setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai Laporan Koordinasi Hasil Pengawasan.

5) **Pembinaan/Quality Assurance**

Pelaksanaan pembinaan/Quality Assurance, dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi selaku rental atas pelaksanaan kegiatan pengawasan di Perwakilan BPKP. Selama tahun 2010, telah dilaksanakan pembinaan sebanyak 38 kegiatan.

6) **Atensi pada Stakeholders**

Deputi Bidang Investigasi merespon harapan dan keinginan stakeholders. Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) mengharapkan adanya masukan bagi upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kontribusi diberikan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP adalah

membantu pengungkapan kasus indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan membantu pengembangan instrumen pencegahan KKN, peningkatan kesadaran anti KKN, diseminasi langkah-langkah anti KKN. Perwakilan BPKP merencanakan 4 (empat) kegiatan, dan terealisasi seluruhnya.

Capaian outcome persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi menyerap dana sebesar Rp2.646.115.400,00 atau 100,94% dari anggaran sebesar Rp2.621.552.000,00 dan SDM sebanyak 7.466 OH atau 95,05% dari rencana sebanyak 7.855 OH.

2. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko *fraud* yang mengimplementasikan *Fraud Control Plan*

FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Tujuan dari sasaran ini adalah perbaikan penyelenggaraan manajemen organisasi pemerintah melalui pemanfaatan hasil kajian yang dilakukan oleh BPKP.

Untuk mencapai sasaran ini, diperlukan adanya kegiatan pengkajian atas sistem pengendalian manajemen pelaksana pembangunan guna mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan yang membuka peluang, motif, dan pembenaran terjadinya KKN.

Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP merealisasikan kegiatan pengkajian sistem pengendalian manajemen pada instansi pemerintah yang secara khusus dirancang untuk mencegah KKN. Kegiatan tahun 2010 meliputi sosialisasi FCP, *diagnostic assesment*, bimbingan teknis FCP, evaluasi atas implementasi FCP, serta monitoring dan tindak lanjut FCP. Realisasi pelaksanaan FCP pada tahun 2010 sebanyak 94 penugasan berupa sosialisasi FCP sebanyak 61 penugasan, *diagnostic assesment* sebanyak 10 penugasan, bimbingan teknis sebanyak 12 penugasan, dan evaluasi atas implementasi sebanyak 11 penugasan.

Selain kegiatan FCP juga dilakukan kegiatan Sosialisasi SPIP sebanyak 15 penugasan yang kegiatannya dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi FCP.

Dari 11 instansi yang mengimplementasikan FCP, tiga diantaranya merupakan penerapan FCP dalam skala yang terbatas telah dilakukan sebanyak 3 kegiatan yaitu pada Proyek *Eastern Indonesia Road Transport Project (EIRTP)-2*, *Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)*, dan *Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)*.

EIRTP-2 dan SRIP yang dibiayai dana IBRD, implementasi *Anti Corruption Action Plan (ACAP)* dengan melibatkan Wakil Pengamat Masyarakat dalam proses pelelangan serta pemberian kesempatan kepada LSM untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan. Jika ditemui dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan, maka kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan pengaduan yang harus ditindaklanjuti oleh manajemen proyek. ACAP pada EINRIP didukung oleh *Procurement Advisory Services (PAS)* sebagai konsultan penasehat pengadaan yang berkedudukan di Jakarta untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dan pengambilan keputusan telah dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah pencegahan kolusi dan kecurangan melalui :

- a. Keterbukaan/penyebaran informasi mengenai proyek melalui website
- b. Pengawasan dan pemantauan
- c. Litigasi risiko kecurangan dan persekongkolan
- d. Penanganan pengaduan
- e. Sanksi dan penyelesaiannya

Capaian kinerja outcome sebesar 110% menyerap dana sebesar Rp828.759.000,00 atau 54,87% dari anggaran sebesar Rp1.510.285.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 4.979 OH atau 114,49% dari rencana 4.349 OH.

3. IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan

Indikator kinerja outcome membuat/mengoreksi kebijakan mencapai 110 % melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Kajian Hasil Pengawasan

Implementasi dari strategi pemberantasan KKN, khususnya dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Korupsi diperlukan kajian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mengidentifikasi potensi terjadinya KKN. Deputi Bidang Investigasi berupaya memberikan masukan/usulan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi berpotensi penyebab KKN. Target Deputi Bidang Investigasi adalah sebanyak 4 kegiatan, terealisasi 11 kegiatan. Target Perwakilan BPKP 43 kegiatan, terealisasi 50 kegiatan.

Dalam tahun 2010, Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP telah melakukan penelaahan/kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan hasil pengawasan sebanyak 61 kegiatan, dari 61 kegiatan penelaahan/kajian tersebut, telah diterbitkan 59 laporan, dan 11 laporan digunakan oleh IPP/IPD/BUMN/BUMD terkait untuk membuat/mengoreksi kebijakan sesuai dengan saran yang diberikan, yaitu:

- a Penelaahan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b Kajian (telaah) Kontrak Multi Years Tahun 2006 - 2009 Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Kab. Siak
- c Kajian Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak di Kab. Indragiri Hilir
- d Evaluasi/Kajian Peraturan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya

- e Telaah atas Perda No. 9 Tahun 2008 tentang retribusi pelayanan jasa Ketatausahaan Kab. Pematang Jaya
- f Evaluasi/Kajian Peraturan Perundang-undangan yang berindikasi korupsi atas Perda No. 5 Tahun 2006 Kab. Bartim
- g Penelaahan Peraturan Terkait Perda Kab. Lombok Barat tentang Pungutan Jasa Lingkungan Hidup pada pelanggan PDAM Menag Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Kab. Lombok Utara
- h Kajian atas UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Yayasan No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
- i Kajian Draft Penyempurnaan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa APLN pada PT PLN.
- j Kajian Pengawasan Price Adjustment dengan Acuan *Guidelines Procurement ADB*.
- k Kajian atas Surat LKPP tentang Proses Pembayaran Eskalasi yang melampaui masa FHO dan dampaknya pada penugasan Audit Penyesuaian Harga.

2) Penyusunan/Penyempurnaan Pedoman

Deputi Bidang Investigasi pada tahun 2010 melakukan kegiatan penyempurnaan pedoman sebanyak 2 laporan yaitu Pedoman *Fraud Control Plan (FCP)* dan Pedoman *Anti Corruption Action Plan (ACAP)*.

3) Penyusunan Modul Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Eskalasi, dan Klaim

Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan pada tahun 2010 menyusun 3 (tiga) modul audit keHKPn terdiri dari:

- (1) Modul Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan
- (2) Modul Audit Klaim

(3) Modul Audit Penyesuaian Harga

Modul tersebut telah digunakan sebagai bahan ajar pelaksanaan Diklat keHKPan, bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP sebanyak 3 (tiga) angkatan yang dilaksanakan pada bulan Mei, Juni dan Agustus 2010 dengan peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang auditor.

4) Penyusunan Petunjuk Teknis

Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan telah menyusun Petunjuk Teknis Audit keHKPan, terdiri dari :

- Petunjuk Teknis Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan
- Petunjuk Teknis Audit Klaim
- Petunjuk Teknis Audit Penyesuaian Harga

Capaian kinerja outcome ini menyerap dana sebesar Rp670.746.200,00 atau 77,71% dari Rp863.162.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 3.810 OH atau 95,85% dari rencana 3.975 OH.

4. Persentase terselesaikannya Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Eskalasi

Indikator kinerja outcome Terselesaikannya Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan sebesar 119,79 % melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Penanganan Kasus HKP, Eskalasi dan Klaim

Terselesaikannya kasus HKP, Eskalasi dan Klaim sebesar 80% dari kasus yang ditangani, merupakan sasaran utama dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan hasil investigasi khususnya penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan. Indikator kinerja capaian sasaran ini adalah dimanfaatkannya LHA HKP, Eskalasi dan Klaim untuk perbaikan (tindak lanjut) sebesar 80% dari jumlah kasus yang ditangani.

Realisasi capaian kinerja program ini dalam tahun 2010 mencapai 119,79%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 95,83% dari hasil audit HKP dan Eskalasi/Klaim telah ditindaklanjuti oleh auditan.

Tabel: Laporan Hasil Audit tahun 2010

No	Jenis LHA	LHA			LHA Sesuai Standar	
		D6-03	Perwakilan	Jumlah	Jumlah	%
1	Eskalasi	5	249	254	254	100
2	Klaim	2	17	19	19	100
3	HKP	5	43	48	48	100
	Jumlah	12	309	321	321	100

Tabel: Target dan Realisasi Outcome tahun 2010

No	Uraian	Target Outcome	Laporan		% Realisasi	
			Sesuai Standar	Di-TL Auditan	Outcome	Target
1	Audit HKP	80	48	44	91,67	114,58
2	Audit Eskalasi dan Klaim	80	273	273	100,00	125,00
		80%	321	317	95,83	119,79

Dengan dimanfaatkannya hasil audit dalam penanggulangan hambatan pembangunan melalui mediasi BPKP memberikan dampak yang sangat luas bagi pihak terkait. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan yang semula terhambat menjadi dapat dilaksanakan sehingga hasil pembangunan dapat diwujudkan serta masyarakat luas dapat memanfaatkan hasil pembangunan. Dengan demikian, pada akhirnya secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan hasil audit eskalasi dan klaim sebanyak 273 laporan oleh auditan memberikan dampak yang nyata dan signifikan dalam pengelolaan keuangan Negara serta penyelamatan keuangan Negara khususnya melalui upaya pencegahan pemborosan dan kebocoran serta kerugian keuangan Negara. Upaya penyelamatan keuangan Negara melalui koreksi audit yang tertuang dalam 273

Laporan Hasil Audit untuk tahun 2010 mencapai nilai Rp.637.112.007.986,66 , USD.659.493,35 dan Euro 5.903.146,69 atau rata-rata penyelamatan keuangan Negara untuk setiap laporan hasil audit mencapai Rp.2.333.743.619,00, USD 2.415,73 dan Euro 21.623,25 atau ekuivalen dengan Rp.2.620.511.945,31.

Tabel: Temuan/Koreksi Hasil Audit tahun 2010

No	LHA		Nilai Koreksi Audit		
	Jenis	Jumlah	Rupiah	US Dolar	Euro
1	Eskalasi	254	590.015.775.180,19	659.493,35	5.903.146,69
2	Klaim	19	47.096.232.806,47	0,00	0,00
3	HKP	48	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	321	637.112.007.986,66	659.493,35	5.903.146,69

Keberhasilan capaian sasaran ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1) Penelaahan Laporan Hasil Audit yang diterima dari Perwakilan

Laporan Hasil Audit yang telah diterima dan ditelaah dari perwakilan sebanyak 309 laporan. Upaya penyelamatan keuangan Negara melalui koreksi audit yang tertuang dalam 266 Laporan Hasil Audit Eskalasi dan Klaim untuk tahun 2010 mencapai nilai Rp.591.486.352.961,23, USD.659.493,35 dan Euro 5.903.146,69 atau rata-rata penyelamatan keuangan Negara untuk setiap laporan hasil audit mencapai Rp.2.223.632.905,87, USD.2.479,30 dan Euro.22.192,28 atau ekuivalen dengan Rp.2.517.947.767,09.

No	LHA		Nilai Koreksi Audit		
	Jenis	Jumlah	Rupiah	US Dolar	Euro
1	Eskalasi	249	567.626.824.081,38	659.493,35	5.903.146,69
2	Klaim	17	23.859.528.879,65	0,00	0,00
3	HKP	43	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	309	591.486.352.961,23	659.493,35	5.903.146,69

2) Pelaksanaan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan, Eskalasi dan Klaim

Laporan Hasil Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan, Eskalasi, dan Klaim yang telah diterbitkan sebanyak 321 laporan atau 182,39% dari rencana penerbitan laporan sesuai Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2010 sebanyak 176 laporan. Input SDM yang digunakan yaitu 16.094 OH atau 84,09% dari rencana sebesar 19.140 OH. Sedangkan penyerapan dana yang digunakan sebesar Rp2.469.036.500,00 atau sebesar 71,57% dari rencana sebesar Rp3.449.836.000,00

Pemanfaatan hasil audit eskalasi dan klaim yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan sebanyak 7 laporan oleh auditan memberikan dampak yang nyata dan signifikan dalam pengelolaan keuangan Negara serta penyelamatan keuangan Negara khususnya melalui upaya pencegahan pemborosan dan kebocoran serta kerugian keuangan Negara. Upaya penyelamatan keuangan Negara melalui koreksi audit yang tertuang dalam 7 Laporan Hasil Audit untuk tahun 2010 mencapai nilai Rp.45.625.655.025,43, atau rata-rata penyelamatan keuangan Negara untuk setiap laporan hasil audit mencapai Rp.6.517.950.717,92.

No	LHA		Nilai Koreksi Audit		
	Jenis	Jumlah	Rupiah	US Dolar	Euro
1	Eskalasi	5	22.388.951.098,61	0,00	0,00
2	Klaim	2	23.236.703.926,82	0,00	0,00
3	HKP	5	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	12	45.625.655.025,43	0,00	0,00

5. Persentase Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum

Indikator kinerja persentase penyerahan jumlah kasus yang dilimpahkan kepada Instansi Penegak Hukum sebesar 85%. Capaian kinerja outcome pada tahun 2010 adalah sebesar 106,24%. Capaian tersebut menyerap dana Rp15.025.513.850,00 atau

89,51% dari anggaran Rp16.786.313.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 58.197 OH atau 82,95% dari 70.160 OH.

Jumlah penyerahan kasus ke Instansi Penegak Hukum sesuai dengan Renstra BPKP tahun 2010 s.d 2014 dengan rencana sebagai berikut:

No.	Jenis Laporan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Laporan Hasil Audit Investigatif	198	210	217	225	230
2	Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	430	550	610	660	665
3	Laporan Pemberian Keterangan Ahli	630	805	840	890	900
4	Laporan Hasil Telaahan yang diteruskan ke Instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti	628	760	827	885	895
	Jumlah	1.886	2.325	2.494	2.660	2.690

Dalam tahun 2010, jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterima sebanyak 1.412 laporan dan diserahkan ke Instansi Penyidik untuk ditindaklanjuti sebanyak 1.275 laporan atau 101,35% dari target yang ditetapkan **sebanyak 1.258** laporan, yang terdiri atas:

No	Jenis Laporan	Jumlah laporan diterima 2010	Diserahkan ke Instansi Penyidik 2010	Realisasi 2010 (%)
1	Laporan Hasil Audit Investigatif	270	146	54,07
2	Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	443	430	97,07
3	Laporan Pemberian Keterangan Ahli	699	699	100,00
	Jumlah	1.412	1.275	90,30

Mengacu pada indikator outcome program bahwa target indikator outcome tahun 2010 adalah persentase penyerahan jumlah kasus yang diserahkan ke Instansi

Penegak Hukum sebesar 85%, maka realisasi penyerahan kasus tahun 2010 adalah sebesar 106,24%

Capaian kinerja outcome tersebut dicapai melalui kegiatan:

1) Audit Investigatif atas Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Audit investigatif adalah serangkaian proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen. Prinsip utama dalam audit investigatif adalah tindakan mencari kebenaran, dengan memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Tindak lanjut hasil audit investigatif dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni tindakan korektif oleh manajemen dalam kasus non-tindak pidana korupsi (Non TPK) dan untuk kasus tindak pidana korupsi, tindak lanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan audit investigatif sebagian besar untuk memenuhi permintaan Instansi Penyidik (Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi). Pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja BPKP Deputi Bidang Investigasi di BPKP Pusat dan seluruh Bidang Investigasi BPKP Perwakilan di 25 Provinsi seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan audit investigatif, auditor BPKP dengan menggunakan teknik audit investigatif melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan relevan, evaluasi bukti-bukti, wawancara dan prosedur lainnya yang terkait dalam rangka mengidentifikasi:

- (1) Jenis penyimpangan yang terjadi
- (2) Penyebab terjadinya penyimpangan
- (3) Modus operandi atau fakta kejadian
- (4) Pihak-pihak yang terkait dan bertanggungjawab
- (5) Dampak penyimpangan

Sebelum dilakukan audit investigatif kasus berindikasi TPK atas permintaan Instansi Penyidik, terlebih dahulu diadakan pembahasan bersama atas kasus yang akan diaudit dan bukti-bukti yang telah dimiliki oleh Instansi Penyidik. Hasil pembahasan dijadikan sebagai dasar pertimbangan apakah permintaan audit tersebut dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif atau tidak.

Sebelum laporan diterbitkan, hasil audit dibahas dengan Instansi Penyidik untuk memperoleh masukan dari penyidik dalam rangka memperkuat unsur-unsur tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bila ternyata memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dibuat berita acara kesepakatan dengan Instansi Penyidik bahwa instansi penyidik akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2010, BPKP telah melakukan Audit Investigatif atas kasus kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi sebanyak 273 penugasan atau atau 101,11% dari target tahun 2010 sebanyak 270 laporan. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 215 laporan.

Pelaksanaan strategi represif lebih banyak dilakukan atas dasar permintaan dari instansi penyidik (Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK). Sedangkan tingginya realisasi pemberian keterangan ahli, disebabkan dalam tahun 2010 terjadinya peningkatan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga meningkatkan permintaan kebutuhan pemberian keterangan ahli di bidang akunting dan auditing di sidang pengadilan guna membuat terang suatu perkara tindak pidana korupsi.

Hasil audit investigatif yang terbukti mengandung unsur-unsur tidak pidana korupsi diserahkan kepada instansi penegak hukum sebanyak 146 LHAJ atau 73,74% dari target tahun 2010 sebanyak 198 kasus yang diserahkan kepada

instansi penyidik. Nilai total kerugian keuangan negara sejumlah Rp311.261.781.770,80 dan USD28.692,95.

Rincian penyerahan kasus ke instansi penyidik tampak dalam tabel berikut:

No	Nama instansi penyidik	Kasus	%	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	
				Rupiah	USD
1	2	3	4	5	6
1	Kejaksaan	75	51,37	125.489.138.915,84	28.692,95
2	Kepolisian	71	48,64	185.772.642.854,96	0,00
3	KPK	0	0,00	0,00	0,00
Jumlah		146	100,00	311.261.781.770,80	28.692,95

Laporan Hasil Audit Investigatif yang diserahkan ke instansi penegak hukum diproses lebih lanjut dengan rincian tahapan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Tahapan tindak lanjut kasus	Kasus	%	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	
				Rupiah	USD
1	2	3	4	5	6
1	Penyelidikan	67	45,89	85.341.865.481,45	26.192,95
2	Dihentikan Penyelidikan	2	1,37	659.146.864,58	0,00
3	Penyidikan	45	30,82	85.931.263.249,25	2.500,00
4	Dilimpahkan ke Pengadilan	7	4,80	5.929.704.607,81	0,00
5	Penuntutan	19	13,01	130.650.018.280,94	0,00
6	Diputus	6	4,11	1.749.783.285,77	0,00
Jumlah		146	100,00	311.261.781.770,80	28.692,95

Selain 146 Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang diserahkan ke instansi penyidik tersebut, terdapat LHAI yang tidak diteruskan kepada instansi penyidik sebanyak 123 LHAI. Dari jumlah tersebut, 82 laporan merupakan non TPK dengan nilai temuan Rp956.733.337.866,06 dan 42 laporan tidak ada kerugian negara.

2) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kerugian keuangan negara menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN dan BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga dijelaskan bahwa dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 2 UU No.17 Tahun 2003 tersebut bahwa keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi hak memungut pajak, hak mencetak dan mengedarkan uang, hak melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan dan pengeluaran negara yang sebagian atau seluruhnya menggunakan kekayaan negara.
- d. Kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan perusahaan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
- e. Kekayaan negara yang dikelola sendiri atau dikelola oleh pihak lain, yang berupa uang, kertas berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyalenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
- g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- h. Hak, kewajiban, kebijakan dan kegiatan lainnya dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan.

Tugas bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan tugas atas permintaan instansi penyidik dengan terlebih dahulu tim penyidik (Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI dan KPK) melakukan ekpose status kasus kepada tim auditor BPKP dalam rangka menentukan apakah permintaan tersebut memenuhi kriteria untuk ditindak lanjuti atau tidak.

Tujuan penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah dengan kompetensi akuntansi dan auditing yang dimiliki, auditor BPKP mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang relevan, merekonstruksikan proses dan fakta kejadian serta menghitung jumlah kerugian keuangan negara berkaitan dengan akibat dari perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi.

Dalam penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara semua bukti-bukti yang relevan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan tim auditor BPKP disiapkan oleh instansi penyidik.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran ini ditentukan pula dengan besarnya pemanfaatan hasil penghitungan kerugian negara oleh instansi penyidik yang direncanakan untuk tahun 2010 sebesar 85%.

Selama tahun 2010, BPKP telah melakukan memberi Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 502 penugasan, dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 482 laporan atau 109,05% dari target tahun 2010 sebanyak 442 laporan.

Jumlah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diserahkan ke Instansi Penyidik sebanyak 430 laporan dengan nilai total kerugian keuangan negara sebesar Rp1.360.999.846.414,55 USD585.486,58 dan Baht 5.249.157,94 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Instansi Penyidik	Jumlah Laporan	Jumlah Kerugian Keuangan Negara		
			(Rp)	(USD)	(Baht)
1	Kejaksaan RI	281	707.821.634.137,66	2.485,00	5.249.157,94
2	Kepolisian RI	140	130.142.444.407,54	583.001,58	0,00
3	KPK	9	523.035.767.869,35	0,00	0,00
	Jumlah	430	1.360.999.846.414,55	585.486,58	5.249.157,94

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara diserahkan ke instansi penegak hukum diproses lebih lanjut dengan rincian tahapan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Tahapan tindak lanjut kasus	Kasus	%	Nilai Kerugian Keuangan Negara		
				Rupiah	USD	Baht
1	2	3	4	5	6	7
1	Dihentikan Penyelidikan	1	0,23	557.819.649,57	0,00	0,00
2	Penyidikan	305	70,93	819.701.257.297,16	585.486,58	5.249.157,94
3	Dilimpahkan ke Pengadilan	24	5,58	10.873.797.863,49	0,00	0,00
4	Penuntutan	67	15,58	90.202.923.051,38	0,00	0,00
5	Diputus	33	7,68	439.664.048.552,95	0,00	0,00
Jumlah		430	100,00	1.360.999.846.414,55	585.486,58	5.249.157,94

3) Pemberian Keterangan Ahli

Deputi Bidang Investigasi melaksanakan bantuan tugas pemberian keterangan ahli baik atas kasus-kasus yang berasal dari BPKP maupun dari instansi penyidik.

Pada tahun 2010 Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi telah melaksanakan bantuan keterangan ahli sebanyak 39 penugasan atau 65% dari target sebanyak 60 Penugasan, sedangkan realisasi Pemberian Keterangan Ahli Perwakilan BPKP sebanyak 1.244 penugasan atau 238,77% dari target sebanyak 521 penugasan.

4) Pemantauan Tindak Lanjut

Pelaksanaan kegiatan monitoring perkembangan tindak lanjut atas LHAI/LHPKKN yang diserahkan kepada Instansi Penyidik dilaporkan kepada Kepala BPKP, seiring dengan tuntutan penyampaian laporan atensi dari BPKP kepada Presiden dan penyediaan informasi untuk mendukung kehumasan BPKP.

Monitoring perkembangan tindak lanjut atas LHAI yang diserahkan ke Instansi Penyidik tahun 2002 sampai dengan 31 Desember 2010 sebanyak 1.171 kasus, dengan perkembangan sebagai berikut:

No	Tahapan tindak lanjut kasus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Keuangan Negara		
			(Rp)	(USD)	(FFr)
1	2	3	5	6	7
1	Penyelidikan	259	700.004.777.553,00	11.659.811,59	0,00
2	Dihentikan Penyelidikan	36	77.216.556.457,28	121.550,44	0,00
3	Penyidikan	201	428.709.487.664,16	79.079,28	0,00
4	Dihentikan Penyidikan	48	48.349.785.119,50	13.937.243,14	0,00
5	Dilimpahkan ke Pengadilan	46	131.322.746.427,31	0,00	0,00
6	Penuntutan	111	279.965.773.519,26	0,00	245.926,22
7	Dihentikan Penuntutan	4	3.395.089.833,72	0,00	0,00
8	Diputus	384	866.759.659.980,15	7.881.749,14	0,00
9	Lain-lain	82	436.346.808.090,83	6.844.591,31	0,00
Jumlah		1.171	2.972.070.684.645,21	40.524.024,90	245.926,22

Monitoring perkembangan tindak lanjut atas LHPKKN yang diserahkan ke Instansi Penyidik tahun 2002 sampai dengan 31 Desember 2010 sebanyak 2.692 kasus, dengan perkembangan sebagai berikut:

No	Tahapan tindak lanjut kasus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Keuangan Negara						
			(Rp'000.000)	(USD'000)	(RM'000)	(KIP'000)	(GBP)	(Yuan'000)	(Baht'000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dihentikan Penyelidikan	8	10.152,32	391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyidikan	979	2.987.956,78	233.756,47	0,00	0,00	2.160,24	10.275,89	5.249,16
3	Dihentikan Penyidikan	48	1.403.060,24	16.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dilimpahkan ke Pengadilan	127	779.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penuntutan	300	449.988,74	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dihentikan Penuntutan	6	8.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diputus	1.224	9.043.696,19	116.760,77	21.925,99	5.470,28	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.692	14.682.782,87	367.926,07	21.925,99	5.470,28	2.160,24	10.275,89	5.249,16

6. Hasil Audit Investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang

Adanya pengaduan dari masyarakat dan atau temuan hasil audit reguler yang menginformasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD merupakan informasi awal untuk dilakukannya audit investigatif. Manajemen memiliki kesadaran dan kepedulian untuk menindaklanjuti pengaduan atau temuan audit reguler tersebut dengan melakukan audit investigatif sendiri atau meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif. Jika audit investigatif dilakukan oleh BPKP, maka Laporan Hasil Audit Investigatif disampaikan kepada manajemen untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.

Untuk temuan/penyimpangan yang disebabkan kelemahan administrasi, tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen adalah memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggungjawab, sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Temuan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, manajemen harus menyerahkan kasus tersebut kepada instansi penegak hukum untuk dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, BPKP wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Capaian outcome ini adalah sebesar 147,06%, yang dicapai dengan menggunakan dana sebesar Rp886.617.000,00 atau 101,43% dari anggaran sebesar Rp874.123.000,00, dan realisasi OH sebanyak 5.379 OH atau 107,34% dari rencana 5.011 OH.

7. Persentase Telaahan terhadap Laporan Penugasan Investigasi yang memenuhi standar

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Perencana dan Pengendali (RENDAL) kegiatan keinvestigasian, setiap hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP dilakukan penelaahan untuk memperoleh keseragaman mutu kualitas hasil audit.

Jumlah laporan yang diterima dan diproses dalam tahun 2010 nampak sebagai berikut:

Jumlah LHAI yang diterima : 328 Laporan

Jumlah LHAI yang telah ditelaah dengan hasil :

- Diteruskan ke instansi penyidik : 146 laporan

- Di File (tidak terbukti TPK) : 42 laporan

- Non TPK : 82 laporan

Jumlah : 270 Laporan

Laporan dalam proses penelaahan per 31 Desember 2010 : 58 Laporan

LHAI dalam proses penelaahan dikarenakan perlunya pemahaman yang lebih dalam terhadap setiap Laporan untuk menentukan kecukupan indikasi TPK yang disajikan dalam laporan. Komunikasi antara petugas penelaah dengan pembuat laporan sangat dibutuhkan, sehingga hal tersebut juga menjadi kendala dalam penelaahan Laporan.

Sama halnya dengan kegiatan audit investigatif, setiap LHPKKN yang diterima Deputi Bidang Investigasi dilakukan penelaahan untuk menyamakan persepsi dan metode perhitungan kerugian negara.

Jumlah LHPKN yang diterima dan diproses oleh Deputi Bidang Investigasi tahun 2010 sebanyak 445 laporan. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi penyidik sebagai bahan proses hukum lebih lanjut sebanyak 430 laporan. Sebanyak 2 laporan dalam proses telaah dan 13 laporan tidak ada kerugian keuangan negara.

Capaian kinerja outcome sebesar 112,96% ini menyerap dana Rp1.367.510.600,00 atau 122,17% dari Rp1.119.306.000,00 dan menggunakan OH sebanyak 6.943 OH atau 84,87% dari rencana 8.181 OH.

8. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Informasi dugaan KKN umumnya disampaikan melalui surat pengaduan masyarakat dan permintaan dari KPK, instansi penyidik, serta instansi lainnya. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan baik yang diterima secara langsung

melalui Kepala BPKP atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. Surat pengaduan yang diterima Deputy Bidang Investigasi ditindaklanjuti untuk diteliti, diaudit, diketahui atau diteruskan kepada instansi terkait/Perwakilan BPKP untuk diteliti, diaudit atau sebagai informasi.

Perwakilan BPKP disamping menerima penerusan surat pengaduan dari Deputy Bidang Investigasi, juga menerima surat pengaduan baik secara langsung maupun tembusan dari instansi terkait atau masyarakat. Surat pengaduan tersebut juga dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti.

Jumlah surat pengaduan yang diterima Deputy Bidang Investigasi adalah sebanyak 181 surat pengaduan. Dari jumlah tersebut seluruhnya atau 100% dari jumlah yang diterima telah dilakukan penelaahan dengan rincian :

Surat Pengaduan yang diterima 181 surat dapat dirinci sebagai berikut :

- Diteruskan Ke Perwakilan BPKP	: 87 Surat
- Bukan Pengaduan dan File	: 16 Surat
- Pengaduan tidak langsung ditujukan BPKP	: 13 Surat
- Proses pengumpulan data tambahan	: <u>65 Surat</u>
Jumlah	: <u>181 Surat</u>

Dari 87 Surat pengaduan yang diteruskan ke Perwakilan telah ditindaklanjuti dengan Penugasan Audit Investigatif sebanyak 12 Surat Tugas atau 13,79%

Jumlah surat pengaduan tersebut belum termasuk surat pengaduan yang diterima langsung oleh Perwakilan BPKP di luar penerusan dari Deputy Bidang Investigasi.

Capaian outcome sebesar 137,90% ini menggunakan dana sebesar Rp16.200.000,00 dan menggunakan OH sebanyak 36 OH atau 17,14% dari rencana 210 OH.

9. Persentase masukan yang direspon Presiden

BPKP harus respon terhadap tuntutan stakeholders, seiring dengan perubahan arah kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi total tata pemerintahan menuju *good governance* dan *clean goverment*. Kontribusi yang dapat disumbangkan oleh

BPKP bagi *stakeholders* khususnya Presiden diantaranya adalah memberi masukan atas kasus hukum pejabat publik dan menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh BPKP.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil penugasan investigasi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP, dilaporkan kepada Presiden setiap semester. Capaian outcome sebesar 137,90% ini dicapai dengan menggunakan OH sebesar 20 OH atau 50,00% dari rencana 40 OH.

B. Akuntabilitas Keuangan

Untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, tahun 2010 Deputi Bidang Investigasi memperoleh pendanaan dari DIPA sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA OUTPUT		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi	2.621.552.000	2.646.115.400	100,94
2.	Laporan Hasil Bimtek/Asistensi/Evaluasi atas Implementasi FCP	1.510.285.000	828.759.000	54,87
3.	Laporan Hasil Kajian Pengawasan	863.162.000	670.746.200	77,71
4.	Laporan Hasil Audit Investigatif Hambatan kelancaran pembangunan, Eskalasi, dan Klaim	3.449.836.000	2.469.036.500	71,57
5.	Laporan hasil Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	16.786.313.000	15.025.513.850	89,51
6.	Hasil Audit Investigatif atas permintaan Instansi Lain	874.123.000	886.617.000	101,43
7.	Laporan Hasil Peer Reviu atas Laporan Penugasan Investigasi	1.119.306.000	1.367.510.600	122,17
8.	Laporan Hasil Reviu atas Pengaduan Masyarakat	0	16.200.000	0
9.	Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden	0	0	0
Jumlah		27.224.577.000	23.910.498.550	87,83

IV. PENUTUP

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah dirumuskan dan strategi atau cara-cara untuk mencapainya serta penetapan indikator kinerja sebagai media pengukuran kinerja yang jelas dan tepat, maka dapat ditetapkan tingkat pencapaian kinerja untuk suatu periode tertentu.

Untuk tahun 2010, capaian kinerja *outcome* program menunjukkan rata-rata 125,09%. Dana yang digunakan untuk mendapatkan capaian *outcome* tersebut adalah sebesar Rp23.910.498.550,00 atau 87,83% dari anggaran sebesar Rp27.224.577.000,00 dan menggunakan OH sebesar 102.924 OH atau 86,55% dari rencana sebesar 118.921 OH.

Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Investigasi tahun 2010 terfokus pada investigasi praktek-praktek KKN dan hambatan kelancaran pembangunan. Investigasi terhadap kasus indikasi praktek-praktek KKN lebih menekankan kepada kualitas dan kuantitas hasil investigasi dengan indikator terpenuhinya persyaratan hukum untuk dapat diproses lebih lanjut oleh instansi penyidik. Sedangkan investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan mempunyai tiga dimensi, yaitu: (i) mengatasi hambatan pembangunan yang terjadi; (ii) memperbaiki manajemen pelaksanaan pembangunan khususnya proyek-proyek; dan (iii) memperdalam dan meneruskan kasus hambatan pembangunan yang berindikasi KKN kepada tahap investigasi praktek KKN.

Pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai asset utama dalam mencapai keberhasilan untuk mewujudkan visi, dan misi akan terus ditingkatkan baik intensitas maupun kualitasnya. Diharapkan dalam masa yang akan datang ada perbaikan dan penambahan sarana pendukung kerja mengingat sarana yang dimiliki saat ini belum cukup memadai dalam jumlahnya.

Akhirnya, tanpa mengabaikan berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, Deputi Bidang Investigasi bertekad untuk selalu terus menerus meningkatkan perbaikan atas kinerjanya secara optimal sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban.